

P U T U S A N

Nomor 0069/Pdt.G/2007/PA.Tbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara : -----

---- BIN ---- umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, tempat tinggal di Dusun Pliwetan RT.1 RW. 2 Desa Pliwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ; -----

M E L A W A N :

----- BINTI ---- umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Dusun Pliwetan RT.1 RW. 2 Desa Pliwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Indonesia, sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0069/Pdt.G/2007/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Weleri Kabupaten Kendal Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor 366/51/1982 tanggal 14 Agustus 1982) dan rukun layaknya suami isteri selama 25 tahun belum dikaruniai anak;; -----
2. Bahwa Pemohon kini telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan sebagai calon istri bernama ----- BINTI - -----, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan,

tempat tinggal di Dusun Pliwetan RT.1 RW. 2 Desa Pliwetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, status janda mati dalam usia 37 tahun yang Pemohon kenal sekitar 1 tahun dan telah bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon sehingga telah sepakat untuk meneruskan kejejang perkawinan ; -----

3. Bahwa yang menyebabkan Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena istri tidak dapat melahirkan keturunan dan oleh karenanya Pemohon sangat mendambakan keturunan dari isteri-isteri Pemohon ; -----
4. Bahwa untuk kelangsungan kehidupan keluarga, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang dapat saling melayani masing masing kebutuhan suami istri supaya rumah tangga dapat tenteram untuk itu Pemohon telah mengenal dan bermaksud menikah lagi dengan seorang wanita bernama MASTINING BINTI MARDUM tersebut status janda mati dalam usia 37 tahun yang Pemohon kenal sekitar 1 tahun dan dengan wanita tersebut tidak ada larangan menikah baik dengan Pemohon maupun istri Pemohon ; -----
5. Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon merasa cukup mampu menghidupi anak anak dan istri istri karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebagai pedagang ikan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, dan Pemohon berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anak; -----
6. Bahwa istri Pemohon bernama ----- BINTI ----- telah memberikan persetujuan sebagaimana terlampir ; -----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpolygami) dengan seorang wanita bernama --- BINTI ---; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

SUBSIDER : -----

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua diberikan nasehat supaya Pemohon mengurungkan niatnya berpoligami akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dan juga tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0069/Pdt.G/2007/PA.Tbn tanggal 27 Februari 2007 ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon nama --- BINTI ---- hadir dalam persidangan dan menerangkan bahwa ia benar telah saling cinta mencintai dengan Pemohon, dan telah sepakat untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah, serta dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- a. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Nomor : Pw.01/10/2007, tanggal 10 Januari 2007.-----
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :366/51/1982 Tanggal 14 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.-----
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Nomor : 470/31/414.204.05/2007, tanggal 06 Maret 2007.-----
- d. Surat Pernyataan Berlaku Adil dari ----, tertanggal 10 Januari 2007.-----
- e. Surat Keterangan Harta Kekayaan Nomor : 412/05/414.204.05/2007 dari Kepala Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.-----
- f. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor : 412/05/414.204.05/2007 tanggal 10 Januari 2007 dari Kepala

Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

1. --- BIN ----, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.; -----

Saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kenal dengan pihak berperkara karena sebagai tetangganya; -----

- Bahwa termohon semula bertempat tinggal di Pliwetan Kecamatan Palang, namun kemudian Termohon pamit ketempat saudaranya di Jawa Tengah karena sakit dan saksi tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti;-----

- Bahwa Pemohon kini akan menikah lagi / poligami dengan wanita bernama ----, karena selama menikah dengan isterinya pertama selama sekitar 20 tahun lebih tidak dikaruniai anak / keturunan; -----

- Bahwa antara pemohon dan calon istrinya itu tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain lain yang menghalangi pernikahan keduanya ; -----

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh jutar rupiah) dan juga APemohon mempunyai harta berupa rumah dan tanah, beberapa unit truk dan mobil pribadi sehingga cukup untuk menafkahi dua orang isteri dan anak-anaknya;-----

2. ----- BIN ----, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.: -----

Saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kenal dengan pihak berperkara karena sebagai tetangganya; -----

- Bahwa termohon semula bertempat tinggal di Pliwetan Kecamatan Palang, namun kemudian Termohon pamit ketempat saudaranya di Jawa Tengah karena sakit dan saksi tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti;-----
- Bahwa Pemohon kini akan menikah lagi / poligami dengan wanita bernama -----, karena selama menikah dengan isterinya pertama selama sekitar 20 tahun lebih tidak dikaruniai anak / keturunan; -----
- Bahwa antara pemohon dan calon istrinya itu tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain lain yang menghalangi pernikahan keduanya ; -----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang ikan punya alat transportasi sendiri berupa truk dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sehingga cukup untuk menafkahi dua orang isteri dan anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya tersebut namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana Majelis sependapat dan

mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia itu termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya" ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima dan keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil Permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadap persidangan tanpa keterangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, lagi pula tidak mengajukan bantahan dan keberatan atas permohonan dan bukti bukti yang diajukan Pemohon, maka Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang dipertimbangkan diatas, maka telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat (P.2); -----
- Bahwa ternyata Pemohon dan Termohon menikah selama kurang lebih 25 tahun tidak mempunyai anak / keturunan, sedangkan Pemohon ingin mendapatkan keturunan ; -----
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya nama ---- BINTI ---- tak ada halangan / larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama Islam) maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menafkahi Termohon dan anak-anaknya beserta calon istri dan juga sanggup berlaku adil terhadap mereka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami, karenanya maksud Pemohon tersebut telah terpenuhi alasan berpoligami sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a jo pasal 5

ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan karenanya berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan karenanya pula penolakan KUA tersebut harus dikesampingkan; -----

Mengingat, bahwa dalil Syar'i yang dapat diterapkan dalam dalam perkara ini adalah ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut : -----

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان خفتن ان لاتعدلوا فواحدة

Artinya : "..... Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang perempuan saja" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat pasal 49 UU. No 7/1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (--- BIN ---) untuk menikah lagi dengan wanita bernama --- BINTI ----;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).--

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1428 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. ARUDJI dan ANSHOR, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota serta putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim tersebut serta ARIF HIDAYAT, S Ag. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh
Termohon -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. ARUDJI

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Hakim Anggota II

ttd

ANSHOR, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ARIF HIDAYAT, S Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
3. APP	: Rp. 60.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.216.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA TUBAN

H. SUBAKIR, S.H.